

BAB II

HAJI

A. Pengertian Haji

Dalam kamus bahasa Arab, الحَجَّ berarti القَصْدُ yaitu tujuan atau berniat menuju sesuatu yang dianggap penting atau diagungkan secara umum dalam bahasa Arab klasik.¹ Haji berasal dari bahasa Arab الحجّ (al-hajj) yang berarti bermaksud, menuju, atau mengunjungi. ibadah haji merupakan rukun Islam kelima, dan hukumnya wajib bagi setiap Muslim yang mampu (secara fisik, finansial, dan keamanan).² Ibadah haji sendiri hanya bisa dilaksanakan di satu waktu yakni pada bulan haji sering juga disebut bulan *Dzulhijah*.³

¹ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, 15 jilid (Beirut: Dār Ṣādir, n.d.), II, h. 226; lihat juga al-Fairūzābādī, *Al-Qāmūs al-Muḥīṭ* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), h. 237.

² Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, 15 jilid (Beirut: Dār Ṣādir, n.d.), II, h. 226; Al-Qur’an, Q.S. Āli ‘Imrān [3]:97; lihat juga Abū Zakariyyā Yahyā ibn Sharaf al-Nawawī, *Sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, 18 jilid (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, n.d.), I, h. 148–149.

³ Suci Wulandari, dkk, ‘Paradigma Ibadah Haji Dan Umroh Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia’, *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum Dan Pemikiran Islam*, 3.2 (2024), 171–88

Para ahli bahasa Arab klasik, seperti Al-Khalil ibn Ahmad al-Farahidi, Abu Mansur al-Azhari, dan Ibn Faris,⁴ menjelaskan bahwa secara bahasa (*lughawi*) istilah الحجّ adalah

مِنَ الْقَصْدِ إِلَى الشَّيْءِ الْمُعْظَمِ

Artinya: “(Haji adalah) menyengaja menuju sesuatu yang diagungkan”⁵ yaitu tujuan kepada sesuatu yang diagungkan. Dalam konteks istilah agama, makna ini dipahami sebagai tujuan yang jelas dan sengaja menuju Rumah Allah (Ka’bah) sebagai tempat yang diagungkan, dengan makna niat dan perjalanan yang disengaja.

Secara istilah, haji adalah ziarah menuju *Baitullah al-Haram* untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu seperti *wukuf di Arafah, thawaf, sa’i*, dan lainnya pada waktu dan dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam, semata-mata karena Allah Swt.⁶ Definisi Abu Mansur al-Azhari menegaskan bahwa haji bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga ibadah yang sarat makna seperti spiritual,

⁴ Al-Khalil ibn Ahmad al-Farāhīdī. *Al-‘Ayn*. Diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Khalil_ibn_Ahmad_al-Farahidi

⁵ Ibn Manzur, *Lisān al-‘Arab*, 15 jilid (Beirut: Dār Ṣādir, n.d.), II, h. 226.

⁶ Muhammad Noor, ‘Haji Dan Umrah’, *Jurnal Humaniora Teknologi*, 4.1 (2018), h. 38–42

moral, dan sosial.⁷ Telah Allah menjelaskan kedudukan *Masjidil haram* dan *Kakbah* yang Nabi Ibrahim terlibat dalam pembangunannya.

Allah telah menegaskan bahwa sesungguhnya rumah tempat ibadah yang pertama dibangun untuk manusia, adalah *Baitullah* yang di Makkah yakni Makkah yang diberkahi dengan banyak kebajikan duniawi maupun *ukhrawi* secara berkesinambungan dan tiada terputus, dan menjadi petunjuk, yaitu sebagai kiblat dan pusat kegiatan beribadah kepada Allah serta harapan untuk mengunjunginya bagi seluruh alam di masa lampau, sekarang, maupun yang akan datang.⁸

Hal ini ditegaskan oleh firman Allah, Dalam Al-Qur'an surah *Al-Imran:97* :

وفيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَعِدَ
اللَّهُ الَّذِينَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (*Baitullah*) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.”(QS.Al-imran : 97).

⁷ Abu Mansur al-Azhari. *Tahdhib al-Lughat*. Diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Abu_Mansur_al-Azhari

⁸ Ibn Faris. *Maqāyīs al-lughā*. Diakses dari: https://en.wikipedia.org/wiki/Ibn_Faris

Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim a.s agar menyeru manusia untuk mengerjakan ibadah haji ke *Baitullah* dan menyampaikan kepada mereka bahwa ibadah haji itu termasuk ibadah yang diwajibkan bagi kaum Muslimin.⁹ Hal ini dijelaskan oleh firman Allah, Dalam Al-Qur'an surah *al-Hajj*: 27-28:

وَأَرْسَلْنَا إِلَى الْقُرُونِ الْمُسْتَقْدِمَةِ أَنْ اللَّهَ سَيَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ
الْقِيَامَةِ فَلَا تَشْكُرُونَ ٢٧
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا يُجْزِي وُلْدٌ عَنْ وُلْدِهِ
شَيْئًا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وُلْدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ
فَلَا تُعْرَضِكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَعْزِّبُكُمْ بِاللَّهِ الْعُزْرُ ٢٨

Artinya: "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang unta yang kurus dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan berupa binatang ternak, serta berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS *Al-Hajj*: 27-28).

⁹ Muḥammad ibn Jaʿr al-Ṭabarī, *Jāmiʿ al-Bayān ʿan Taʿwīl Āy al-Qurʿān*, 24 jilid (Beirut: Muʿassasat al-Risālah, 2000), III, h. 512.

Pada ayat-ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk mengingatkan orang - orang *musyrik* Makkah mengenai peristiwa ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS untuk membangun Ka'bah, kemudian menjadikannya sebagai tempat ibadah yang suci.¹⁰

Dalam ayat ini (Surah Al - *Hajj* 27), Allah memerintahkan mereka untuk mengingat kisah ketika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim AS menyeru seluruh manusia agar menunaikan ibadah haji ke *Baitullah*, dengan respons jawaban *talbiyah* sebagai bagian dari tradisi ibadah haji yang berlangsung sejak zaman Nabi Ibrahim AS sampai hari kiamat.¹¹

Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah dengan memenuhi syarat, wajib, rukun, maupun sunah-sunahnya dengan niat yang ikhlas semata-mata mengharap rida Allah, dalam keadaan aman dan damai baik di perjalanan maupun di tempat-tempat pelaksanaan *manasik* haji.¹² Hal ini diperintahkan oleh firman Allah, Qur'an surah *al-Baqarah* ayat 196:

¹⁰ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, III, h. 12.

¹¹ Republika Online. *Mengupas Ayat Alquran tentang Haji: Al-Hajj Ayat 27*. Diakses dari: <https://iqra.republika.co.id/berita/rw/v0t451/mengupas-ayat-alquran-tentang-haji-al-hajj-ayat-27>

¹² Al-Qur'an, Q.S. al-Baqarah [2]:196; lihat juga Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an*, 24 jilid (Beirut:

وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu’), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya." (QS Al-Baqarah: 196)

Mu’assasat al-Risālah, 2000), III, h. 503–505; Ibn Kathīr, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*, 4 jilid (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999), I, h. 530–532.

Rukun Islam yang terakhir adalah naik haji ke *Baitullah*. Maksudnya adalah berkunjung ke tanah suci (baitullah) untuk melaksanakan serangkaian amal ibadah sesuai dengan syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah *syafar* ruhani menuju Allah. Sebagai tamu Allah harus menjaga adab-adab batiniah. Imam Al-ghazali¹³ menyebutkan ada beberapa etika dalam berhaji, diantaranya adalah :

1. Berhaji Dengan Harta Yang Halal.
2. Tidak Boros Dalam Menggunakan hartanya.
3. Meninggalkan Segala Akhlak Yang Tercela.
4. Memperbanyak Berjalan.
5. Berpakaian Sederhana.
6. Bersabar.

Setelah memenuhi adab dan etika haji, sebagai tamu Allah perlu mengetahui makna dan proses haji. Dengan menunaikan ibadah haji, umat islam didorong untuk menjadi manusia yang berwawasan luas dan terbuka, yang dapat menambah ilmu dan pengalaman dengan berbagai bahasa, rasa saling hormat, saling menghargai atas sesama umat muslim dari berbagai penjuru dunia.¹⁴

¹³ Al-Qur'an, Q.S. Āli 'Imrān [3]:97; lihat juga Abū Hāmid Muḥammad ibn Muḥammad al-Ghazālī, *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, 4 jilid (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), I, h. 311–315.

¹⁴ Qifta Isvara and others, 'Hakikat Haji Dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*, 2.5 (2025), h. 15–18.

B. Dasar Hukum Haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki status hukum *fardhu 'ain*, wajib dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat *istithā'ah* atau kemampuan secara fisik, finansial, dan keamanan perjalanan. Dasar hukum ini terdapat secara jelas dalam Al-Qur'an, misalnya dalam Surah *Al-Imran* ayat 97 :

وفيه آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَعِدَ
اللَّهُ الَّذِينَ يَحُجُّونَ الْبَيْتَ أَنَّ اللَّهَ عَزُومٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (*Baitullah*) yang (berada) di Bakkah (Makkah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam.”(QS.*Al-imran* : 97).

Pertama, Menurut Imam Ath-Thabari¹⁵, yang dimaksud dengan ayat-ayat *bayyināt* adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang tampak jelas di *Baitullah*, baik secara fisik maupun spiritual. Ka'bah menjadi bukti kekuasaan Allah karena tetap berdiri kokoh sejak zaman Nabi Ibrahim hingga akhir zaman, meskipun berada di wilayah tandus.

Sedangkan menurut Ibnu Katsir¹⁶ menjelaskan bahwa tanda-tanda tersebut mencakup keberkahan tempat, keistimewaan doa yang dikabulkan, serta sejarah panjang

¹⁵ Muhammad bin Jarīr ath-Thabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'an*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risālah, 2000), jil. 6, h. 364–366.

¹⁶ Ismā'īl bin 'Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'an al-'Azīm*, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 2, h. 92–94.

tauhid yang terjaga di Ka'bah. Semua ini menjadi bukti bahwa Ka'bah bukan bangunan biasa, melainkan rumah ibadah yang dipilih langsung oleh Allah.

Kedua, Menurut Imam Al-Qurthubi¹⁷, penyebutan *Maqam* Ibrahim secara khusus menunjukkan kemuliaan Nabi Ibrahim sebagai bapak tauhid dan peran sentral beliau dalam pembangunan Ka'bah. *Maqam* Ibrahim adalah batu tempat Nabi Ibrahim berdiri saat membangun Ka'bah, yang hingga kini masih tampak bekas telapak kakinya sebagai tanda sejarah yang nyata.

Ibnu Katsir¹⁸ menambahkan bahwa keberadaan *Maqam* Ibrahim menjadi dalil kuat atas kesinambungan risalah tauhid dari Nabi Ibrahim hingga Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم, serta menjadi dasar disyariatkannya shalat sunnah dua rakaat setelah *thawaf* di belakang *Maqam* Ibrahim.

Ketiga, Menurut Imam Al-Qurthubi¹⁹, ayat ini menunjukkan bahwa Tanah Haram Makkah merupakan wilayah suci yang menjamin keamanan bagi siapa pun yang memasukinya. Keamanan yang dimaksud mencakup keamanan jiwa, harta, dan kehormatan. Bahkan pada masa

¹⁷ Abū 'Abdillāh al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. 4, h. 151–153.

¹⁸ Ismā'īl bin 'Umar Ibnu Katsīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 2, h. 95–97.

¹⁹ Abū 'Abdillāh al-Qurṭubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), jil. 4, h. 154–156.

jahiliyah, orang-orang Arab menghormati kesucian Tanah Haram dan tidak berani melakukan kekerasan di dalamnya.

Wahbah az-Zuhaili²⁰ dalam Tafsir al-Munir menjelaskan bahwa makna “aman” dalam ayat ini juga bersifat spiritual, yaitu keamanan dari azab Allah bagi orang yang memasukinya dengan iman dan ketaatan. Namun, keamanan ini tidak berlaku bagi pelaku kejahatan yang sengaja melanggar hukum Allah di Tanah Haram.²¹

Keempat, Menurut *Ijma'* ulama, bagian ayat ini merupakan dalil utama kewajiban haji sebagai rukun Islam. Ibnu Katsir menegaskan bahwa lafaz “*walillāhi ‘ala an-nāsi hijjul-bait*” menunjukkan kewajiban yang bersifat pasti dan mengikat, bukan anjuran.

Imam An-Nawawi²² menegaskan bahwa kewajiban haji ini berlaku satu kali seumur hidup, sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi ﷺ. Kewajiban ini menjadi bentuk penghambaan total kepada Allah melalui ibadah fisik, harta, dan spiritual.

²⁰ Wahbah az-Zuhailī, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa asy-Syarī‘ah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 2011), jil. 4, h. 35–37.

²¹ Intizam, “*The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Shariah Approach to Optimizing Ritual Implementation*,” *Indonesian Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2025): Article 527,

²² Yahyā bin Syaraf an-Nawawī, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dār Ihyā’ at-Turāts al-‘Arabī, 2002), jil. 8, h. 27–29.

Kelima, Menurut Imam Asy-Syafi‘i²³, yang dimaksud dengan *istitha’ah* (kemampuan) mencakup kemampuan fisik, finansial, keamanan perjalanan, serta menjadi bekal yang cukup bagi diri dan keluarga yang ditinggalkan. Tanpa kemampuan tersebut, kewajiban haji belum berlaku.

Imam Al-Qurthubi²⁴ menambahkan bahwa konsep *istitha’ah* menunjukkan keadilan syariat Islam, karena Allah tidak membebani hamba-Nya di luar kemampuan mereka. Ayat ini menjadi dasar utama dalam fiqh penentuan hukum wajib atau tidaknya haji bagi seseorang.

Keenam, Menurut Ibnu Katsir²⁵, pengingkaran yang dimaksud dalam ayat ini adalah mengingkari kewajiban haji, bukan sekadar meninggalkannya karena ketidakmampuan. Ayat ini mengandung ancaman keras bagi orang yang menolak kewajiban haji padahal ia mampu.

Ath-Thabari²⁶ menjelaskan bahwa Allah tidak membutuhkan ibadah dari manusia, dan ketaatan atau pembangkangan dari manusia tidak menambah atau mengurangi kemuliaan Allah sedikit pun. Ancaman ini bertujuan menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap

²³ Muḥammad bin Idrīs asy-Syafi‘i, *Al-Umm*, (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2004), jil. 2, h. 105–107.

²⁴ Abu ‘Abdillah al-Qurṭubī, *Al-Jami‘ li Ahkām al-Qur’ān*, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), jil. 4, h. 160–162.

²⁵ Isma‘il bin ‘Umar Ibnu Katsir, *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Aẓīm*, (Riyadh: Dār Ṭayyibah, 1999), jil. 2, h. 101–103.

²⁶ Muḥammad bin Jarīr ath-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2000), jil. 6, h. 370–372.

perintah Allah dan kesadaran bahwa manfaat ibadah sepenuhnya kembali kepada manusia.²⁷

Selain dalil dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم juga menegaskan haji sebagai salah satu pilar Islam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، وَصَوْمَ رَمَضَانَ، وَحَجَّ الْبَيْتِ لِمَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ

Artinya: "Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat, shalat, zakat, puasa Ramadhan, dan haji bagi siapa yang mampu melaksanakannya."²⁸

Para ulama FIKIH klasik seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal sepakat bahwa kewajiban haji berlaku bagi yang memenuhi syarat *istithā'ah*, termasuk: Islam, baligh, berakal, merdeka, serta mampu secara fisik dan materi.²⁹ Mereka menekankan

²⁷ Adnan, M. and Alhimaidi, A., 'The Role of Islamic Law in the Dakwah of Hajj Worship', *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10.2 (2024), h. 45–60.

²⁸ Abdullah ibn 'Umar, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Kitāb al-Īmān, Bāb Buniy al-Islām 'alā Khams, no. 8; *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Īmān, no. 16.

²⁹ Hanafi, L. H., 'Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji Era Pandemi COVID-19: Analisis Hukum Fiqh', *AL-Maqasid: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 6.1 (2021), h. 25–40.

bahwa kewajiban ini gugur bagi yang tidak mampu, misalnya karena sakit berat, usia lanjut, atau kondisi darurat yang menghalangi perjalanan ke Mekkah.

Para ulama kontemporer menekankan pentingnya aspek *maqasid al-syari'ah* dan *maslahat* dalam kewajiban haji. Pendekatan ini menekankan bahwa haji diwajibkan bagi yang mampu bukan hanya secara fisik, tetapi mempertimbangkan keselamatan jiwa, keamanan, dan dalam kelangsungan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Dalam konteks modern, hal ini penting untuk menyesuaikan ibadah haji dengan kondisi global, termasuk pandemi, keamanan, dan akses transportasi.³⁰

Selain itu, para ulama kontemporer menekankan pemahaman tata cara haji (*manasik*) sebagai bagian dari kewajiban. Mereka menegaskan bahwa pemahaman dan pelaksanaan *manasik* sesuai sunnah Nabi ﷺ adalah bagian dari pemenuhan kewajiban haji, bukan hanya ritual simbolik. Hal ini memperkuat dasar hukum haji sebagai ibadah wajib yang harus dilakukan dengan penuh pemahaman dan ketaatan pada syariat.³¹

³⁰ Intizam, I., 'The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Syariah Approach to Optimizing Ritual Implementation', *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3.1 (2025), h. 15–28.

³¹ Nasrullah, N., 'The Manasik of Hajj in Indonesia: Looking for Legal Certainty through the Reasonings of Usul al-Fiqh', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 9.2 (2020), 30–50.

Dengan demikian, kewajiban haji dalam FIKIH didasarkan pada tiga sumber utama: Al-Qur'an, Hadis, dan *Ijma'* ulama, serta diperkuat oleh pemikiran kontemporer yang menekankan aspek *maqasid syariah*, *manasik haji*, dan pemenuhan syarat *istithā'ah*. Kewajiban ini berlaku sekali seumur hidup bagi Muslim yang mampu, dan menjadi tolok ukur ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT.

C. Sejarah Haji

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki sejarah panjang, baik dari segi syariat maupun praktik ritualnya. Menurut FIKIH, haji bukan hanya ibadah ritual tahunan, tetapi juga perintah syariat yang diwariskan sejak zaman para nabi. Sejarah haji bermula sejak zaman Nabi Ibrahim AS dan putranya Nabi Ismail AS, yang membangun Ka'bah sebagai pusat ibadah umat manusia. Allah SWT memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru manusia menunaikan haji sebagai sarana pengakuan terhadap keesaan Allah dan ketaatan hamba-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam QS. Al-Hajj: 27–28.³²

³² Adnan, M., & Alhimaidi, A., 'The Role of Islamic Law in the Dakwah of Hajj Worship', *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, 10.2 (2024), 45–60.

وَأَرْسَلْنَا إِلَى الْقُرُونِ الْمُسْتَقْدِمَةِ أَنْ اللَّهَ سَيَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ
 الْقِيَامَةِ فَلَا تَشْكُرُونَ ٢٧
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا يَجْزِي وُلْدٌ عَنْ وُلْدِهِ
 شَيْئًا وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وُلْدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ لَحَقٌّ
 فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغُرُورُ ٢٨

Artinya: "Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan menunggang unta yang kurus dari segenap penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan berupa binatang ternak, serta berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir." (QS Al-Hajj: 27-28).

FIKIH klasik menekankan bahwa ibadah haji memiliki bentuk yang diwariskan dari Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم melalui *manasik* haji, yang meliputi: *ihram*, *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di *Arafah*, dan *tahallul*. Setiap rukun dan wajib haji telah ditetapkan secara jelas agar jamaah melaksanakan ibadah sesuai sunnah Nabi صلى الله عليه وسلم. Sayyid Sabiq dalam FIKIH al-Sunnah menjelaskan bahwa *manasik* haji yang diajarkan Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم menegaskan kesinambungan hukum haji dari zaman Nabi Ibrahim AS hingga Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم.

Ada sementara kalangan yang berpendapat bahwa haji diwajibkan pada tahun 5 H, namun ada juga yang menyatakan tahun 8 H, atau 9 H, bahkan ada yang berpendapat jauh sebelum *hijrah*. meski demikian, Nabi baru menunaikan haji pada tahun 10 H sebab pada tahun 7 H beliau keluar ke Makkah hanya untuk menunaikan umrah dan tidak berhaji. Abad penaklukan Makkah terjadi pada tahun 8 H dan setahun berikutnya pada tahun 9 H rasulullah mengutus Abu Bakar sebagai *Amirul Hajj*.

Nabi menunaikan ibadah haji pada tahun 10 H dan setelah itu beliau hidup selama 18 hari, kemudian *mangkat*. Perkara-perkara ini telah di sepakati oleh segenap kalangan ahli *sirah* (sejarah) kecuali kewajiban haji pada tahun 5 H yang banyak memunculkan silang pendapat, namun menurut *jumhur* (mayoritas) haji diwajibkan pada tahun 6 H.

وَأَمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِفُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ
مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ
نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا
رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرِي
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya:”Sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Akan tetapi, jika kamu terkepung (oleh musuh), (sembelihlah) hadyu yang

mudah didapat dan jangan mencukur (rambut) kepalamu sebelum hadyu sampai di tempat penyembelihannya. Jika ada di antara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepala (lalu dia bercukur), dia wajib berfidyah, yaitu berpuasa, bersedekah, atau berkorban. Apabila kamu dalam keadaan aman, siapa yang mengerjakan umrah sebelum haji (tamatu'), dia (wajib menyembelih) hadyu yang mudah didapat. Akan tetapi, jika tidak mendapatkannya, dia (wajib) berpuasa tiga hari dalam (masa) haji dan tujuh (hari) setelah kamu kembali. Itulah sepuluh hari yang sempurna. Ketentuan itu berlaku bagi orang yang keluarganya tidak menetap di sekitar Masjidilharam. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Mahakeras hukuman-Nya." (QS Al-Baqarah: 196)

Karena pada tahun tersebut turun firman Allah. "Dan sempurnakan ibadah haji dan umrah karena Allah" (Qs *Al-Baqarah* (2) :196). Hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa yang dimaksud dengan penyempurnaan adalah permulaan kewajiban. Adapun Ibnu Al-Qayyim merajihkan bahwa penetapan kewajiban haji terjadi pada tahun 6 atau 10 H.³³

Sejarah haji menurut FIKIH juga menekankan fungsi sosial dan spiritual haji. Secara sosial, haji menyatukan umat Islam dari seluruh penjuru dunia, memperkuat dalam

³³ *Manasik Haji dan Umrah Rasulullah SAW: Fiqih Berdasar Sirah dan Makna Spiritualnya*, Imam Ghazali Said (UIN PRESS Surabaya, 2017), h. 10–25.

solidaritas, persaudaraan, dan prinsip persamaan di hadapan Allah. Secara spiritual, haji menjadi sarana membersihkan diri dari dosa (*tahallul*) dan memperkuat ketakwaan. Ulama fiqih menegaskan bahwa pelaksanaan haji harus mengikuti *syariat* yang ditetapkan Nabi ﷺ agar diterima, dan bukan sekadar ritual simbolik.

Dalam perkembangan FIKIH kontemporer, ulama menekankan pentingnya pemahaman *manasik* haji dalam konteks modern, seperti kesehatan jamaah, keselamatan perjalanan, dan kemampuan finansial (*istithā'ah*). Hanafi (2021)³⁴ menjelaskan bahwa kewajiban haji tetap berlaku bagi yang mampu secara *syar'i*, namun praktiknya harus menyesuaikan dengan kondisi zaman, seperti pandemi, transportasi modern, dan fasilitas kesehatan.

Sejarah haji menurut FIKIH juga menunjukkan adaptasi hukum Islam terhadap konteks sosial dan zaman, di mana *syariat* haji berlaku *universal* namun fleksibel terhadap kondisi jamaah. Ulama kontemporer, seperti Intizam (2025)³⁵, menekankan bahwa pemahaman *maqasid syariah* menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan haji

³⁴ Hanafi, L. H., 'Kewajiban Melaksanakan Ibadah Haji Era Pandemi COVID-19: Analisis Hukum Fiqh', *AL-Maqasid: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research*, 6.1 (2021), h. 25–40.

³⁵ Intizam, I., 'The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Syariah Approach to Optimizing Ritual Implementation', *Indonesian Journal of Islamic Studies*, 3.1 (2025), h. 15–28.

tidak hanya ritual formal, tetapi juga bermakna secara hukum, sosial, dan spiritual.

Selain itu, FIKIH menekankan perlunya memahami *istithā'ah* sebagai syarat wajib haji. Seorang Muslim yang tidak mampu karena sakit, usia lanjut, atau kondisi darurat tidak diwajibkan melaksanakan haji, dan diwajibkan menunaikan *fidyah* atau pengganti lain sesuai hukum FIKIH. Hal ini menegaskan bahwa sejarah haji tidak hanya soal ritual, tetapi juga dimensi hukum dan kemanusiaan yang terus diperhatikan ulama sejak zaman klasik hingga kontemporer.³⁶

Dengan demikian, sejarah haji menurut FIKIH menunjukkan kesinambungan perintah ibadah dari Nabi Ibrahim AS, pengaturan ritual oleh Nabi Muhammad ﷺ, hingga penyempurnaan hukum haji oleh para ulama klasik dan kontemporer. Haji menjadi ibadah yang menggabungkan dimensi hukum, sosial, dan spiritual, yang diwajibkan bagi Muslim yang mampu secara *syar'i*.

³⁶ Nasrullah, N., 'The Manasik of Hajj in Indonesia: Looking for Legal Certainty through the Reasonings of Usul al-Fiqh', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 9.2 (2020), 30–50.

D. Rukun Haji

Adapun Rukun dan wajib haji merupakan dua komponen penting yang menentukan kesempurnaan ibadah haji.³⁷ Rukun haji adalah amalan pokok yang wajib dilakukan dan tidak dapat diganti dengan denda (*dam*) apabila salah satu di antaranya ditinggalkan, maka ibadah haji menjadi tidak sah. Adapun rukun haji menurut *jumhur* ulama terdiri atas enam, yaitu :³⁸

1. *Wukuf*

Wukuf di *Arafah* merupakan rukun haji yang paling utama dan paling menentukan sah atau tidaknya ibadah haji. Seluruh ulama fiqih dari empat mazhab sepakat bahwa tidak sah haji tanpa *wukuf* di *Arafah*, meskipun seluruh rangkaian *manasik* lainnya telah dilakukan dengan sempurna.

Landasan utama kewajiban *wukuf* terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits. Allah SWT berfirman:

فَإِذَا أَفْضَيْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

Artinya : “Apabila kamu telah bertolak dari *Arafah*, maka berzikirlah kepada Allah di *Masy‘aril Haram*.” (QS. Al-Baqarah: 198).

³⁷ Ahmad Sarwat, 'Haji Rukun Islam Kelima', *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*, 1.2 (2019), 16–66.

³⁸ Khozin Zaki, Haji dan Umrah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 45. MBA

Menurut Imam Ath-Thabari ³⁹ , ayat ini menunjukkan bahwa *wukuf* di *Arafah* adalah tahapan pokok yang menjadi sebab sahnya seluruh rangkaian haji setelahnya, karena Allah menyebutkan perintah ibadah berikutnya setelah “*afadhtum min ‘Arafat’*”.

Dalil hadits yang paling tegas adalah sabda Nabi Muhammad ﷺ:

الْحُجُّ عَرَفَةٌ، مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَقَدْ أَدْرَكَ
الْحُجَّ

Artinya: “Haji itu adalah Arafah. Barang siapa mendapatkan Arafah sebelum terbit fajar, maka ia telah mendapatkan haji.” (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, dan An-Nasa’i).⁴⁰

Menurut Ibnu Katsir, hadits ini menegaskan bahwa *wukuf* merupakan inti (jauhar) dari ibadah haji, dan semua amalan lainnya berfungsi sebagai penyempurna.⁴¹

³⁹ Muḥammad bin Jarīr ath-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2000), jil. 6, h. 364–366.

⁴⁰ Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Kitāb al-Manāsik, Bāb man adraka ‘Arafah qabla al-fajr (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 212; al-Tirmidī, *Sunan al-Tirmidī*, Kitāb al-Ḥajj, Bāb mā jā’a anna al-ḥajja ‘Arafah (Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, t.t.), h. 233; al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī*, Kitāb Manāsik al-Ḥajj (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 295.

⁴¹ B. Uyuni dan M. Adnan, “A Dynamic Hajj Fiqh for Elderly: A Study of Indonesian Pilgrims,” *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies* 4, no. 1 (2024): 54–68,

a. Waktu *Wukuf* di Arafah

Para ulama sepakat bahwa *wukuf* hanya sah jika dilakukan pada waktu yang telah ditentukan oleh *syariat*. Namun, terdapat perbedaan pendapat rinci mengenai batas awal waktunya.

Pertama, Pendapat *Jumhur* Ulama (Maliki, Syafi'i, Hanbali), Waktu *wukuf* dimulai sejak tergelincir matahari (*zawal*) pada tanggal 9 *Dzulhijjah* hingga terbit fajar pada tanggal 10 *Dzulhijjah*.⁴²

Kedua, Imam An-Nawawi⁴³ dalam *Al-Majmu'* menjelaskan bahwa:

“Barang siapa berada di Arafah pada waktu tersebut, meskipun hanya sesaat, maka ia telah sah melaksanakan *wukuf*.”

Ketiga, menurut Pendapat Mazhab Hanafi berpendapat bahwa waktu *wukuf* dimulai sejak terbit fajar tanggal 9 *Dzulhijjah*, namun waktu yang paling utama (*afdhal*) tetap setelah *zawal*.⁴⁴

Keempat, Menurut pendapat Al-Kasani, perbedaan ini menunjukkan bahwa *syariat* memberi

⁴² Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 390–392.

⁴³ Al-Nawawi, *Al-Majmu' Sharḥ al-Muhadhdhab*, Juz 8 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 140–142.

⁴⁴ Ibn al-Humām, *Fath al-Qadīr*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), h. 491–493.

keluasan waktu bagi jamaah, terutama yang memiliki keterbatasan fisik atau kondisi darurat.⁴⁵

b. *Wukuf* yang Mencukupi (Minimal Sah)

Para ulama sepakat bahwa tidak ada batasan minimal durasi tertentu untuk *wukuf*. Kehadiran sesaat saja sudah mencukupi, selama dilakukan pada waktu yang sah dan di wilayah Arafah. Imam Asy-Syafi'i menyatakan:

“Seandainya seseorang melewati Arafah hanya sebentar dalam keadaan sadar atau tidak, maka hajinya sah.”⁴⁶

Ibnu Qudamah⁴⁷ dalam *Al-Mughni* menjelaskan bahwa *wukuf*:

- 1) Tidak disyaratkan harus berdiri
- 2) Tidak disyaratkan duduk atau berdoa
- 3) Tidak disyaratkan suci dari hadats
- 4) Tidak disyaratkan menghadap kiblat

Menurut Wahbah az-Zuhaili, *wukuf* merupakan ibadah yang menekankan kehadiran total manusia di hadapan Allah, sehingga dalam bentuk

⁴⁵ Al-Kāsānī, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Sharā'i'*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 134–136

⁴⁶ Al-Syāfi‘ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.t.), h. 183

⁴⁷ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 391–393.

fisiknya tidak dibatasi secara ketat.⁴⁸ Namun demikian, para ulama menegaskan bahwa berdiam lebih lama, memperbanyak doa, zikir, istighfar, dan *talbiyah* adalah sunnah yang sangat dianjurkan, karena Arafah merupakan tempat dan waktu doa paling mustajab.

c. *Wukuf* Orang yang Tidak Sadarkan Diri

Masalah *wukuf* bagi orang yang tidak sadar (pingsan, koma, sakit berat) menjadi pembahasan penting dalam fiqih haji, terutama bagi jamaah lanjut usia.

Pendapat Mazhab Syafi'i dan Hanbali⁴⁹

Wukuf tetap sah, selama:

- 1) Orang tersebut telah berniat *ihram* sebelumnya
- 2) Berada secara fisik di wilayah Arafah
- 3) Terjadi dalam waktu *wukuf*

Mazhab Maliki mensyaratkan adanya kesadaran meskipun sesaat. Jika seseorang tidak sadar sepanjang waktu *wukuf*, maka hajinya tidak sah menurut mazhab ini. Sedangkan menurut Imam Al-Qurthubi, pendapat Maliki ini didasarkan pada prinsip

⁴⁸ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 8 vols (Damascus: Dār al-Fikr, 1985), I, h. 19–21; see also Abū Ishāq al-Shātibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, 4 vols (Beirut: Dār al-Ma'rifah, n.d.), I, h. 93–94.

⁴⁹ Al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.t.), h. 123

bahwa ibadah harus disertai kesadaran sebagai bentuk penghambaan.⁵⁰

Pendekatan Tafsir dan Maqasid

Menurut Ibnu Katsir, perbedaan pendapat ini menunjukkan bahwa:

- 1) Islam sangat memperhatikan kemudahan dan kondisi jamaah
- 2) Namun tetap menjaga kehormatan rukun haji sebagai ibadah agung

Pendekatan *maqashid syariah* menempatkan pendapat *jumhur* sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah yang lemah, sakit, atau tidak berdaya.⁵¹


2. *Thawaf*.

Thawaf adalah ritual mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali putaran dengan arah kekiri atau berlawanan dengan putaran jarum jam. *Thawaf* dilakukan di Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad atau garis yang sejajar dengan Hajar Aswad. 52

⁵⁰ Al-Qurtubī, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), h. 155–156.

⁵¹ Mahrusillah, "Haji as a Spiritual Journey of Life: Character Education through Transcendental Rituals," *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5, no. 1 (2025): Article 437,

⁵² Nasution & Albani, *The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach (An Analysis of History and Maqashid Sharia)*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10.1 (2025), 1–14.



Gambar 2.1 posisi penting dalam proses tawaf

Sumber <https://ssumroh.id>⁵³

Tawaf Haji atau tawaf *ifadhah* merupakan tawaf yang termasuk rukun haji dan dilaksanakan setelah jamaah melakukan *wukuf* di Arafah. Tawaf haji dilakukan dengan cara yang sama, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran, dan menjadi inti penyempurna ibadah haji. Pelaksanaan tawaf haji tidak dapat digantikan dengan dam maupun amalan lain, karena kedudukannya sebagai rukun yang menentukan sah atau tidaknya ibadah haji.⁵⁴

⁵³ <https://ssumroh.id>

⁵⁴ Nasution, Muhammad Syukri Albani, *The Sharia Concerning Hajj Based on Syar'u Man Qablana Approach (An Analysis of History and Maqashid Sharia)*, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 10.1 (2025), 1–14.

Macam-macam *Thawaf*:

a. *Thawaf Ifadhah*.

Thawaf Ifadhah adalah *thawaf* wajib yang dilakukan jamaah haji setelah *wukuf* di Arafah, sebagai bagian dari penyempurnaan rukun haji. *Thawaf* ini juga dikenal dengan beberapa istilah lain, yaitu *Thawaf Ziyarah* dan *Thawaf Rukun*, karena kedudukannya sebagai rukun haji yang tidak dapat digantikan dengan dam.⁵⁵

Menurut *jumhur* ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), *Thawaf Ifadhah* merupakan rukun haji, sehingga haji tidak sah tanpa melaksanakannya, meskipun jamaah telah melakukan seluruh rangkaian *manasik* lainnya.⁵⁶

Dalil utama kewajiban *Thawaf Ifadhah* terdapat dalam Al-Qur'an:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ
الْعَتِيقِ

Artinya: “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan *thawaf* di *Baitullah* yang tua.”(QS. Al-Hajj: 29)

⁵⁵ Ibn ‘Abd al-Barr, *Al-Istidhkār*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.), h. 37–38.

⁵⁶ Sarwat, *Haji Rukun Islam Kelima*, *Ibadah Haji Rukun Islam Kelima*, 1.2 (2019), 16–66.

Menurut Imam Ath-Thabari, frasa “*wal-yaththawwafu bil-baytil ‘atiq*” secara tegas menunjukkan perintah *thawaf* yang bersifat wajib, dan yang dimaksud dalam ayat ini adalah *Thawaf Ifadhah*, bukan *thawaf* sunnah atau *thawaf wada’*.⁵⁷

Ibnu Katsir menegaskan bahwa ayat ini turun berkaitan dengan *manasik* haji, sehingga *thawaf* yang dimaksud adalah *thawaf* rukun yang dilakukan setelah jamaah kembali dari Arafah.⁵⁸

b. *Thawaf Qudum*.

Thawaf Qudum (datang) merupakan *thawaf* penghormatan kepada *Ka’bah*. *Thawaf Qudum* hukumnya sunah dan tidak termasuk rukun atau wajib haji.

c. *Thawaf Tahiyat*.

Thawaf ini adalah *thawaf* sunah yang dapat dikerjakan pada setiap kali seseorang memasuki *Masjidil Haram*, *thawaf* ini sederajat dengan sholat sunah *tahiyat al-masjid* yang sering kita kerjakan setiap kali memasuki masjid.

⁵⁷ Muḥammad bin Jarīr ath-Thabari, *Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āy al-Qur’ān*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 2000), jil. 6, h. 364–366.

⁵⁸ A. M. Fasa dan A. Rozaq, “Implementation of Practical Training for Hajj Rituals in Singgahan District, Tuban Regency from the Perspective of Fiqh of Worship,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 5 (2025), hal35-38.

d. *Thawaf Wada'*.

Tawaf Wada' adalah tawaf perpisahan yang dilakukan oleh jamaah haji ketika akan meninggalkan Kota Makkah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada *Baitullah*. *Tawaf wada'* hukumnya wajib bagi setiap jamaah haji menurut para *jumhur* ulama, sehingga apabila ditinggalkan tanpa uzur *syar'i* maka dikenakan *dam*.

Pelaksanaan *tawaf wada'* dilakukan setelah seluruh rangkaian ibadah haji selesai dan tepat sebelum jamaah keluar dari Makkah, dengan cara mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad. Kewajiban *tawaf wada'* dikecualikan bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Dengan melaksanakan *tawaf wada'*, setiap jamaah haji menutup ibadah haji tersebut dengan penuh adab, ketaatan, dan pengagungan kepada Allah Swt.⁵⁹

e. *Thawaf Sunnah*.

Tawaf Sunnah Haji merupakan ibadah yang dikerjakan secara sukarela oleh jamaah haji sebagai bentuk pengagungan dan kecintaan kepada *Baitullah* di luar tawaf yang bersifat rukun atau wajib.

Pelaksanaan tawaf sunnah memberi ruang khusus refleksi spiritual bagi setiap jamaah untuk

⁵⁹ Riska Nur Hidayati, 'Haji Dan Umrah Dalam Pembelajaran Fiqih', 2023.

mendekatkan diri kepada Allah Swt. menenangkan batin, serta memperbanyak doa dan dzikir di sekitar Ka'bah. Dalam suasana yang penuh kekhusyukan, setiap putaran tawaf sunnah menjadi momentum muhasabah diri atas perjalanan hidup dan ibadah yang telah dilalui.

Meskipun tidak memengaruhi keabsahan haji apabila ditinggalkan, tawaf sunnah memiliki nilai keutamaan yang sangat tinggi dikarenakan mencerminkan kerinduan dan kesungguhan jamaah dalam memanfaatkan waktu di Tanah Suci untuk memperbanyak amal ibadah dan memperdalam makna spiritual dari pelaksanaan haji itu sendiri.⁶⁰

3. *Ihram*.

Ihram adalah niat haji yang dilakukan di *miqat*. Niat ini dibacakan setelah jamaah melakukan mandi wajib, sholat sunah dua rakaat dengan menggunakan pakaian *ihram*. Berikut bacaan dari niat haji:

نَوَيْتُ الْحَجَّ وَأَحْرَمْتُ بِهِ لِلَّهِ تَعَالَى لَبَيْتِكَ اللَّهُمَّ بِحَجَّةٍ ۞

Artinya: “Aku niat melaksanakan haji dan berihram karena Allah Swt. Aku sambut panggilan-Mu, ya Allah untuk berhaji”.⁶¹

⁶⁰ Fasa dan Rozaq, “Implementation of Practical Training for Hajj Rituals in Singgahan District, Tuban Regency from the Perspective of Fiqh of Worship,” *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 19, no. 5 (2025), h. 35-40.

⁶¹ Yanis, M., *Ibadah Haji dalam Perspektif Fiqih dan Filosofis serta Penerapannya dalam Sosial Masyarakat*, *Jurnal Cerdas Hukum*, 1.1 (2025), 20–34.

4. *Sa'i* Antara *Shafa* dan *Marwah*

Sa'i merupakan kegiatan berlari-lari kecil atau berjalan diantara bukit *safa* dan *marwah* sebanyak 7 kali putaran dimulai dari bukit *safa* dan berakhir di bukit *marwah*.⁶² Para laki-laki disunahkan berlari-lari kecil sedangkan wanita disunahkan untuk berjalan cepat namun, bagi jamaah sakit atau tidak kuat dapat menggunakan kursi roda. Dalil mengenai *Sa'i* telah dijelaskan dalam firman Allah, Qur'an *al-Baqarah* ayat 158 :

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ
أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ
خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya *Safa* dan *Marwah* merupakan sebagian syiar (agama) Allah. Maka, siapa beribadah haji ke *Baitullah* atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sai antara keduanya. Siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka sesungguhnya Allah Maha Menyukuri, lagi Maha Mengetahui.

Perkembangan pelaksanaan *sa'i* pada masa sekarang mengalami perubahan yang signifikan terutama dari segi fasilitas dan kenyamanan jamaah. Area *sa'i*

⁶² Muhammad Fadhly and others, 'Pendidikan Tata Cara Pelaksanaan Haji Dan Umrah Bagi Mahasiswa PGMI Pada Mata Kuliah Fiqih Ibadah', *ALFIHRIS : Jurnal Inspirasi Pendidikan*, 2.2 (2024), hal.152–62

antara Bukit *Shafa* dan *Marwah* telah diperluas dan dibangun menjadi beberapa lantai untuk menampung jumlah jamaah yang semakin meningkat setiap tahunnya.⁶³ Lantai *sa'i* kini dilengkapi dengan pendingin udara, pencahayaan yang baik, serta jalur khusus bagi jamaah lanjut usia dan penyandang disabilitas, termasuk penggunaan kursi roda dan kendaraan elektrik.

Meskipun mengalami modernisasi dalam aspek sarana dan prasarana, esensi dan tata cara *sa'i* tetap dipertahankan sesuai tuntunan syariat, yaitu berjalan sebanyak tujuh kali dari *Shafa* ke *Marwah* sehingga berakhir di Bukit *Marwah*.⁶⁴ Perkembangan ini menunjukkan upaya pengelola Masjidil Haram dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan bagi jamaah dan kelestarian nilai ibadah *sa'i* sebagai bagian dari rukun umrah dan haji.

5. *Tahallul*.

Tahallul merupakan ritual mencukur rambut bagi jamaah yang telah selesai melaksanakan *Sa'i*. Bagi laki-laki biasanya mencukur dan merapikan rambut mereka sementara bagi perempuan hanya perlu memotong

⁶³ Wizārat al-Ḥajj wa al-‘Umrah al-Su‘ūdiyyah, *Tata Kelola dan Pengembangan Fasilitas Mas‘ā antara Ṣafā dan Marwah* (Makkah: Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, t.t.), h. 45–48

⁶⁴ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 3 (Damaskus: Dār al-Fikr, t.t.), h. 2155–2157.

rambutnya sepanjang jari. *Tahalul* dilakukan pada tanggal 10 *Dzulhijah* setelah jamaah selesai melempar *jumrah*.⁶⁵

6. Tertib.

Tertib artinya mengerjakan semua rute sesuai urutan tidak boleh acak apa lagi ada yang tertinggal. jika ibadah tidak dilakukan secara tertib dan berurutan maka ibadah hajinya akan batal atau harus diulangi lagi.

Berikut adalah beberapa wajib haji, yaitu:

- a. *Ihram* dari *Miqat*, *Miqat* adalah tempat dan waktu yang disediakan untuk melaksanakan ibadah Haji.
- b. Bermalam di *Muzdalifah* Dilakukan sesudah *wukuf* di Arafah (sesudah terbenamnya matahari) pada tanggal 9 *dzulhijah*.
- c. Melempar *Jumrah 'aqabah* Pada tanggal 10 *Dzulhijah* di Mina dilaksanakannya melempar *jumrah* sebanyak tujuh butir kerikil sebanyak tujuh kali lemparan.
- d. Melempar *Jumrah ula*, *wustha*, dan *'aqaba* Melempar ketiga *jumrah* ini dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan 13 *Dzulhijah*, diutamakan sesudah tergelincirnya mata hari.
- e. Bermalam di Mina Pada tanggal 11-12 *Dzulhijah*.
- f. *Thawaf wada'* Sama dengan *Thawaf* sebelumnya.

⁶⁵ Dulsukmi Kasim, *Fiqh Haji (Suatu Tinjauan Historis dan Filosofis)*, *Al-'Adl: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 11.2 (2025), 50–65.

- g. Menjauhkan diri dari hal yang di haramkan pada saat *ihram*.⁶⁶

E. Macam-Macam Haji

1. Haji Ifrad.

Haji *Ifrad* berarti mengerjakan haji saja dari *miqat* dan ketika membaca *talbiyah* mengucapkan: *labbaika bi haj* (aku datang memenuhi panggilanmu untuk menunaikan ibadah haji), dan orang yang mengerjakannya tetap dalam keadaan *ihram* hingga selesai seluruh rangkaian ibadah hajinya. Jadi secara singkat dapat di artikan bahwa bahwa haji *ifrad* adalah ibadah haji yang dilaksanakan dengan cara melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu baru melaksanakan umrah.⁶⁷

2. Haji Qiran.

Haji *qiran* adalah melaksanakan *ihram* haji dan umrah secara bersamaan sejak dari *miqat* atau niat *ihram* untuk umrah lalu memasukan niat untuk haji. Dinamakan haji *qiran* karena dikumpulkan antara haji dan umrah dalam satu *ihram*. Bagi yang melakukan haji *qiran*, setelah sampai di Makkah jamaah dengan berpakaian

⁶⁶ Strategi Bimbingan Manasik and others, 'Strategi Bimbingan Manasik Haji Reguler Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Paiton Probolinggo', *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4.3 (2024), 5168–80

⁶⁷ Zahara dan Lubis, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU 2*, no. 1 (2025): h. 5–6.

ihram, beristirahat dan menyimpan barang bawaan, hendaknya segera melakukan *thawaf qudum* di Masjidil Haram. Selesai *thawaf* dia boleh melanjutkan *sa'i* atau kembali kepemondokan.⁶⁸

Jika melakukan *sa'i*, maka *sa'i* dihitung sebagai *sa'i* haji sehingga ketika *thawaf ifadhah* tidak perlu melakukan *sa'i* kembali. Bagi mereka yang melakukan haji *qiran* tidak boleh memotong rambut setelah selesai *sa'i*. Artinya ia masih dalam *ihram* untuk haji dan umrah.⁶⁹

3. Haji Tamattu'.

Haji *tamattu'* yaitu apabila bagi seseorang melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan haji yang sama, dengan mendahulukan ibadah umrah terlebih dahulu. Artinya, ketika seorang mengenakan berpakaian saat *ihram* di *miqatnya*, hanya berniat melaksanakan ibadah umrah. Jika, ibadah umrahnya telah selesai maka orang tersebut mengenakan pakaian *ihram* kembali untuk melaksanakan haji.⁷⁰

⁶⁸ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji & Umrah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 423–424.

⁶⁹ Zahara dan Lubis, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU* 2, no. 1 (2025): h. 5–6.

⁷⁰ Zahara Qifta Isvara and Ridwan Hamid Lubis, 'Hakikat Haji dan Umrah', *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), h. 6–7.

Haji *tamattu'* juga berarti melaksanakan ibadah umrah dan haji di dalam bulan-bulan dan tahun yang sama, tanpa terlebih dahulu pulang kenegeri asal.⁷¹

F. Tata Cara Pelaksanaan Haji

1. Sebelum Masuk Makkah

Sebelum memasuki Kota Makkah, jamaah haji wajib memiliki niat yang tulus dan menetapkan jenis haji yang akan dilaksanakan, yaitu haji *ifrad*, *qiran*, atau *tamattu'*. Penentuan jenis haji ini berpengaruh terhadap rangkaian *manasik* dan kewajiban yang harus dipenuhi, khususnya terkait penyembelihan hewan *hadyu*.⁷²

Selain itu, jamaah wajib mengetahui dan mempersiapkan diri untuk memasuki *miqat*, yaitu batas tempat dimulainya *ihram* yang telah ditetapkan oleh Rasulullah ﷺ. Persiapan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, dengan memperbanyak taubat dan doa agar ibadah haji dilaksanakan dengan keikhlasan dan kesempurnaan.⁷³

Dalil Al-Qur'an:

⁷¹ Sayid Hashim Al-Musawi, *The Meaning and Forms of Hajj*, Majalla.org, 2025, 1–12.

⁷² Sokon Saragih and Dhiauddin Tanjung, 'The Beneficial Aspects of Implementing Ifrad Pilgrimage for Indonesian Pilgrims', *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 1.1 (2024), h. 1–3.

⁷³ Sayid Hashim Al-Musawi, *The Meaning and Forms of Hajj*, Majalla.org, 2025, 11–17.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya : “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS. Al-Baqarah: 196).

2. Apa Saja yang Dilakukan *Muhrim* Sebelum Masuk *Ihram*

Sebelum berniat *ihram*, para ulama fiqih sepakat bahwa jamaah dianjurkan melakukan beberapa amalan sunnah sebagai bentuk persiapan diri. Amalan tersebut meliputi mandi sunnah untuk membersihkan tubuh, memotong kuku, mencukur setiap rambut ketiak dan kemaluan, serta memakai wewangian pada badan.⁷⁴

Setelah itu, jamaah mengenakan pakaian *ihram*. Laki-laki memakai dua helai kain putih yang tidak berjahit, sedangkan perempuan mengenakan pakaian yang menutup aurat tanpa berhias berlebihan. Semua amalan ini dilakukan sebelum niat *ihram*, karena setelah niat, beberapa perbuatan tersebut menjadi terlarang.⁷⁵

3. *Ihram*

Ihram merupakan pintu masuk utama dalam pelaksanaan ibadah haji. *Ihram* dimulai dengan niat haji atau umrah di *miqat* yang diiringi dengan pembacaan *talbiyah*. Sejak niat diucapkan, jamaah berada dalam

⁷⁴ Sokon Saragih and Dhiauddin Tanjung, ‘The Beneficial Aspects of Implementing Ifrad Pilgrimage for Indonesian Pilgrims’, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 1.1 (2024), h. 4–6.

⁷⁵ Sayid Hashim Al-Musawi, *The Meaning and Forms of Hajj*, Majalla.org, 2025, 11–17.

kondisi *ihram* dan terikat oleh larangan - larangan *ihram*, seperti tidak memotong rambut dan kuku, tidak menggunakan wewangian, tidak berburu, serta tidak melakukan hubungan suami istri.⁷⁶

Talbiyah dibaca secara terus-menerus sebagai bentuk jawaban atas panggilan Allah dan simbol penghambaan diri sepenuhnya kepada-Nya.

Dalil Al-Qur'an:

الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ
وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang telah dimaklumi; barang siapa yang menetapkan niat dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan dalam haji.” (QS. *Al-Baqarah*: 197).

4. Sesampai di Makkah

Ketika tiba di Makkah, jamaah dianjurkan memasuki Masjidil Haram dengan penuh adab, ketenangan, dan rasa khusyuk. Bagi jamaah haji *ifrad* dan *qiran*, disunnahkan melaksanakan *thawaf qudum* sebagai bentuk penghormatan awal kepada *Baitullah*.

⁷⁶ Ahmad, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 115–118.

Adapun jamaah haji *tamattu'*, mereka melaksanakan rangkaian umrah terlebih dahulu.⁷⁷

Pada tahap ini, jamaah dianjurkan memperbanyak doa dan dzikir karena berada di tempat yang sangat mulia.

Dalil Al-Qur'an:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا

Artinya : “Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia ialah *Baitullah* di Bakkah (Makkah).” (QS. Ali Imran: 96).

5. *Thawaf*

Thawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh putaran dengan Ka'bah berada di sebelah kiri. *Thawaf* dimulai dan diakhiri di Hajar Aswad serta dilakukan dalam keadaan suci dari *hadas* dan najis. Menurut *jumhur* ulama, *thawaf* merupakan rukun haji yang tidak dapat digantikan dengan *dam*. Bagi laki-laki, disunnahkan melakukan *idhtiba'* dan *ramal* pada *thawaf qudum*.⁷⁸

⁷⁷ NU Purwakarta, 'Hukum Ibadah Haji: Mulai Fardhu 'Ain hingga Haram', NU Purwakarta, 2024, hal 123-124.

⁷⁸ Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 120–122.

Dalil Al-Qur'an:

وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya : “Dan hendaklah mereka melakukan *thawaf* di sekeliling rumah yang tua (Ka’bah).” (QS. *Al-Hajj*: 29).

6. *Sa'i* antara *Shafa* dan *Marwah*

Sa'i dilakukan setelah *thawaf* dengan berjalan dari bukit *Shafa* ke bukit *Marwah* sebanyak tujuh kali perjalanan. *Sa'i* merupakan rukun haji dan umrah yang meneladani perjuangan Siti Hajar dalam mencari air untuk putranya. Laki-laki disunnahkan berlari kecil di antara dua tanda hijau, sedangkan perempuan berjalan biasa tanpa berlari.⁷⁹

Dalil Al-Qur'an:

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ

Artinya : “Sesungguhnya *Shafa* dan *Marwah* adalah sebagian dari syiar Allah.” (QS. *Al-Baqarah*: 158)

7. Menetap di Makkah Setelah *Sa'i*

Setelah melaksanakan *sa'i*, jamaah haji *tamattu'* diperbolehkan *bethallahul* dan keluar dari *ihram* hingga

⁷⁹ Imamah, dkk, “*Istitha'ah Health in the Fiqh Perspective Hajj Worship: Viewed in the Maslahah Mursalah Aspect*,” MIZAN: Journal of Islamic Law 12, no. 1 (2024): 12–30

masuk waktu haji, sedangkan jamaah haji ifrad dan *qiran* tetap berada dalam keadaan *ihram*. Selama jamaah menetap di Makkah, jamaah dianjurkan memperbanyak ibadah, seperti shalat sunnah, *thawaf* sunnah, dzikir, dan doa sebagai bentuk persiapan menghadapi puncak ibadah haji.⁸⁰

8. Hari *Tarwiyah*

Hari *Tarwiyah* jatuh pada tanggal 8 *Dzulhijjah*. Pada hari ini, jamaah haji bertolak dari Makkah menuju Mina untuk bermalam. Di Mina, jamaah melaksanakan shalat lima waktu dengan cara *qashar* tanpa dijamak. Menurut *jumhur* ulama, *mabit* di Mina pada saat hari *Tarwiyah* hukumnya sunnah *muakkadah*.⁸¹

9. Bertolak dari Arafah

Pada tanggal 9 *Dzulhijjah*, jamaah berangkat menuju ke Padang Arafah. Di Padang Arafah, jamaah melaksanakan shalat *Dzuhur* dan *Ashar* secara jamak *qashar*, kemudian melaksanakan *wukuf* hingga matahari

⁸⁰ Ikhsan Intizam, 'The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Syariah Approach to Optimizing Ritual Implementation', *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2024, hal 56-58.

⁸¹ Ikhsan, 'The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Syariah Approach to Optimizing Ritual Implementation', *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2024, hal 56-58.

terbenam. *Wukuf* merupakan rukun haji yang paling utama dan menjadi inti dari seluruh rangkaian haji.⁸²

10. *Mabit* di Mina (*Muzdalifah*)

Setelah matahari terbenam, jamaah bertolak menuju *Muzdalifah* untuk *mabit*. Di tempat ini jamaah melaksanakan shalat *Maghrib* dan *Isya* secara jamak serta mengumpulkan batu untuk melontar jumrah. *Mabit* di *Muzdalifah* termasuk wajib haji menurut *jumhur* ulama.⁸³

Dalil Al-Qur'an:

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ

Artinya: “Apabila kamu bertolak dari Arafah, maka berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram.” (QS. Al-Baqarah: 198).

11. Penjualan Hewan *Qurban* dan Cukur Rambut

Pada tanggal 10 *Dzulhijjah*, jamaah melontar *Jumrah Aqabah*, kemudian menyembelih hewan hadyu bagi jamaah haji *tamattu'* dan *qiran*. Setelah itu, jamaah melakukan *tahallul* awal dengan mencukur atau memotong rambut. Laki-laki dianjurkan mencukur

⁸² Ikhsan Intizam, 'The Urgency of Priority Jurisprudence in the Hajj: Maqasid Syariah Approach to Optimizing Ritual Implementation', *IJoIS: Indonesian Journal of Islamic Studies*, 2024, hal 59-61.

⁸³ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 6: Haji dan Umrah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 115–118.

rambut hingga gundul, sedangkan perempuan cukup memotong sedikit rambutnya.⁸⁴

Dalil Al-Qur'an:

مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ

Artinya : “Dengan mencukur rambut kepala dan memendekkannya.” (QS. Al-Fath: 27).

12. Pergi ke Makkah

Setelah *tahallul* awal, jamaah menuju Makkah untuk melaksanakan *thawaf ifadhah* yang merupakan rukun haji. Bagi jamaah yang belum melaksanakan *sa'i* haji, maka *sa'i* dilakukan setelah *thawaf ifadhah*.

Dalil Al-Qur'an:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَمَثُّهُمْ وَيُؤْفُوا نُذُورَهُمْ وَيُطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

Artinya : “Kemudian hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada tubuh mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan *thawaf* mengelilingi Rumah yang tua (Ka'bah).” (QS. Al-Hajj: 29).

⁸⁵

⁸⁴ Saragih, Sokon, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, ‘The Beneficial Aspects of Implementing Ifrad Pilgrimage for Indonesian Pilgrims’, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 1.1 (2024), h. 11–13.

⁸⁵ Adnan & Ahmed, ‘The Role of Islamic Law in the Dakwah of Hajj Worship’, *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama & Pemikiran Islam*, 2024, 78-79.

13. Kembali ke Mina

Setelah *thawaf ifadhah*, jamaah kembali ke Mina untuk *mabit* pada tanggal 11 dan 12 *Dzulhijjah*. Pada hari-hari ini jamaah melontar tiga jumrah setiap hari sebagai bagian dari wajib haji.

Dalil Hadits:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ

Artinya: “Nabi ﷺ melontar jumrah setelah matahari tergelincir.” (HR. Muslim)⁸⁶

14. Kembali ke Makkah Setelah *Mabit* di Mina

Setelah selesai *mabit* di Mina, jamaah kembali ke Makkah. Pada tahapan ini, para jamaah telah menyelesaikan seluruh rangkaian pokok *manasik* dan dianjurkan memperbanyak ibadah sebagai wujud syukur.⁸⁷

15. Saat dan Tempat-Tempat Doa *Mustajab*

Beberapa waktu dan tempat yang utama untuk berdoa selama haji adalah saat *wukuf* di Arafah, di Multazam, Hijr Ismail, saat *thawaf*, di antara *Shafa* dan *Marwah*, serta di Mina dan *Muzdalifah*.

Dalil Hadits:

⁸⁶ Nasrullah, “*The Manasik of Hajj in Indonesia: Looking for Legal Certainty through the Reasonings of Usul al-Fiqh*,” *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan* 20, no. 1 (2025): Article 500

⁸⁷ Zahara and Ridwan, ‘Hakikat Haji dan Umrah’, *Jurnal Cendikia ISNU SU*, 2.1 (2025), h. 24–26.

عَنْ أَبِي فَتَادَةَ قَالَ

Artinya: “Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah.” (HR. Tirmidzi)⁸⁸

16. Seremoni Perpisahan dengan Ka’bah

Sebelum meninggalkan Makkah, jamaah wajib dalam melaksanakan *thawaf wada’* sebagai bentuk perpisahan dengan Ka’bah. Wanita yang sedang haid mendapatkan keringanan tidak melaksanakannya.⁸⁹

17. Hal-hal yang Membedakan Laki-Laki dan Perempuan dalam *Manasik* Haji

Dalam *manasik* haji terdapat perbedaan ketentuan antara laki-laki dan perempuan, seperti pakaian *ihram*, cara membaca *talbiyah*, *ramal*, *sa’i*, dan *tahallul*. Perbedaan ini merupakan bentuk rahmat dan kemudahan syariat sesuai dengan kondisi masing-masing.⁹⁰

⁸⁸ HR. Tirmidzi, *Jami’ at-Tirmidhi*, Kitab al-Hajj, Hadis no. 807, h. 334.

⁸⁹ Sokon Saragih, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, ‘The Beneficial Aspects of Implementing Ifrad Pilgrimage for Indonesian Pilgrims’, *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 1.1 (2024), h. 21–23.

⁹⁰ Sekolah Paska Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Alhimaidi Ahmed, ‘*The Role of Islamic Law in the Dakwah of Hajj Worship*,’ *Al-Risalah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam* 15, no. 2 (2024): Article 3866,